



PUTUSAN
Nomor 213 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ir. MACHYUZAR, B.Sc., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jeruk RT/RW 29/07, Perum Griya Nalar Asri, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Abdul Gapur ZA., S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, para Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-5026AH01 04 TH 2011, beralamat di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2016;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, tempat kedudukan di Jalan Panglima Batur Nomor 1, Kota Banjarbaru;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sumardi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/63.72.600/TUN/I/2017, tanggal 3 Januari 2017;

II. SUHRAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan A. Yani Gang SMA, Nomor 70 RT/RW 01/IV Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten



Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Husrani Noor, SE., SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Husrani Noor, S.E., S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK-TUN/K/11.1.2018, tanggal 11 Januari 2018;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 939, Uraian Batas Gambar Situasi Nomor 900/80, luas 8.535 m², terakhir tercatat atas nama Suhrah, terbit tanggal 29 Januari 1981, Letak Lokasi Tanah Sei Ulin/Sei Besar, Nama Jalan/Persil Keriam Kanan/Sei Ulin;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku Registrasi di kantor Tergugat berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 939, Uraian Batas Gambar Situasi Nomor 900/80, luas 8.535 m², terakhir tercatat atas nama Suhrah, terbit tanggal 29 Januari 1981, Letak Lokasi Tanah Sei Ulin/Sei Besar, Nama Jalan/Persil Keriam Kanan/Sei Ulin;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi masing-masing sebagai berikut: Kompetensi Absolut Pengadilan, gugatan Penggugat telah lewat waktu, Penggugat tidak memiliki kepentingan, *legal standing* dari kuasa hukum Penggugat tidak sempurna dan tidak ada hubungan hukum antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 30/G/2016/PTUN.BJM, tanggal 27 April 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 189/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal

1 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Desember 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 9 Januari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/B/2017/PT.TUN.JKT seluruhnya;
3. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 25 Januari 2018 dan 19 Januari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa substansi yang dipermasalahkan dalam sengketa *a quo* menyangkut sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Umum, oleh karenanya Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. MACHYUZAR, B.Sc.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2018